



BUPATI SOLOK

PROVINSI SUMATERABARAT

**PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**BATAS NAGARI KAMPUNG BATU DALAM
KECAMATAN DANAU KEMBAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,**

Menimbang

- :
- a. bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah pada Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar yang sudah memenuhi aspek teknis dan yuridis dan dinyatakan dalam bentuk Peta Batas Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI
KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya di singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Batas Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh dan Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki dan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang.

Pasal 4

(1) Batas Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar sebelah utara berbatasan dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:

- a. dimulai dari puncak Gunung Talang yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-07.2007-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 40' 53.89''$ BT dan $0^{\circ} 58' 43.58''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang dan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya;
- b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti punggung bukit sampai pada Bukit Kubu Jawi yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-19.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 59.28''$ BT dan $0^{\circ} 58' 41.60''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya;
- c. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti punggung bukit dan mengikuti pematang sawah sampai pada rawang caliah yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-19.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 42' 25.81''$ BT dan $0^{\circ} 58' 50.13''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya;
- d. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti pematang dan mengikuti jalan sampai pada simpang tiga Tower yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-19.2002-003 dengan koordinat $100^{\circ} 42' 34.05''$ BT dan $0^{\circ} 58' 44.11''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya;
- e. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti tepi jalan sampai pada jalan surau tabu yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-19.2002-004 dengan koordinat $100^{\circ} 42' 55.12''$ BT dan $0^{\circ} 58' 39.82''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya;
- f. selanjutnya mengarah ke tenggaramengikuti jalan, pematang sawah dan gang antar rumah sampai pada tapi surau tabu yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-19.2002-005 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 4.24''$ BT dan $0^{\circ} 58' 46.59''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya;

- g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas ladang dan jalan setapak sampai pada banda yaboh yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-19.2002-006 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 9.50''$ BT dan $0^{\circ} 58' 47.55''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya;
 - h. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti anak air sampai pada jalan pimpiang yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-19.2002-007 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 17.56''$ BT dan $0^{\circ} 58' 48.87''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya;
 - i. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan dan naik ke lereng sampai pada bukit panyamunan yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-19.2002-008 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 17.45''$ BT dan $0^{\circ} 58' 45.18''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya;
 - j. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti punggung bukit dan batas ladang sampai pada banda lurah jabuh yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-19.2002-009 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 44.86''$ BT dan $0^{\circ} 58' 40.90''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya;
 - k. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti saluran irigasi dan batas ladang sampai pada kapalo kampong baru yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-19.2002-010 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 49.53''$ BT dan $0^{\circ} 58' 19.71''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya;
 - l. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti tepi jalan sampai pada bukit runciang yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-19.2002-011 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 38.01''$ BT dan $0^{\circ} 57' 45.23''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya;
 - m. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti lereng lalu menaiki lereng sampai pada bukit pangaso yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-19.2002-012 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 45.09''$ BT dan $0^{\circ} 57' 40.02''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya; dan
 - n. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti lembah dan lereng bukit sampai pada simpang tigo sarikat yang ditandai dengan TK 13.02.06.2003-06.2006-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 54.17''$ BT dan $0^{\circ} 57' 31.91''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Koto Laweh dan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya.
- (2) Batas Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar sebelah utara berbatasan dengan Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpang tiga sarikat yang ditandai dengan TK 13.02.06.2003-06.2006-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 54.17''$ BT dan $0^{\circ} 57' 31.91''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya dan Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas ladang dan jalan kebun sampai pada simpang empat tabek mampang yang ditandai dengan TK 13.02.06.2003-19.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 2.00''$ BT dan $0^{\circ} 57' 45.74''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya;
- c. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada anak airyang ditandai dengan TK 13.02.06.2003-19.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 11.57''$ BT dan $0^{\circ} 57' 52.44''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas kebun dan ladang sampai pada jalan yang ditandai dengan TK 13.02.06.2003-19.2002-003 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 36.42''$ BT dan $0^{\circ} 58' 4.17''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya; dan
- e. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas ladang sampai pada parit simpang tigo yang ditandai dengan TK 13.02.05.2002-06.2003-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 41.63''$ BT dan $0^{\circ} 58' 14.43''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki dan Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya.

Pasal 5

- (1) Batas Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
 - a. dimulai dari Puncak Gunung Singgiriak yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-05.2002-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 54.97''$ BT dan $0^{\circ} 59' 22.28''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti lereng dan punggung bukit sampai pada puncak bodi lawik yang ditandai dengan TK 13.02.05.2002-19.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 58.40''$ BT dan $0^{\circ} 59' 0.72''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas parak dan punggung bukit kecil sampai pada jalan kebun yang ditandai dengan TK 13.02.05.2002-19.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 43.42''$ BT dan $0^{\circ} 58' 19.63''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki; dan

- d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada parit simpang tiga yang ditandai dengan TK 13.02.05.2002-06.2003-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 41.63''$ BT dan $0^{\circ} 58' 14.43''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya dan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki.
- (2) Batas Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
- a. dimulai dari jalan puncak bukit cambai yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 57.73''$ BT dan $1^{\circ} 2' 32.40''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Kampung Batu Dalam dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan setapak sampai pada jalan setapak bukit cambai yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 2.66''$ BT dan $1^{\circ} 2' 10.77''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti banda bukit dan lereng sampai pada bukit lalang mudo yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 17.39''$ BT dan $1^{\circ} 1' 14.21''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
 - d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti lereng dan punggung sampai pada puncak ladang lundi yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2002-003 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 8.86''$ BT dan $1^{\circ} 0' 22.63''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti; dan
 - e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti punggung bukit sampai pada puncak gunung singgiriak yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-05.2002-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 54.97''$ BT dan $0^{\circ} 59' 22.28''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki dan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti.

Pasal 6

- (1) Batas Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
- a. dimulai dari jalan puncak bukit cambai yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 57.73''$ BT dan $1^{\circ} 2' 32.40''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Kampung Batu Dalam dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;

- b. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti lereng bukit/ banda sampai pada ujung ladang yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 43.31''$ BT dan $1^{\circ} 2' 5.71''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan danau Kembar;
- c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas ladang sampai pada jalan yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 38.54''$ BT dan $1^{\circ} 2' 5.58''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan danau Kembar;
- d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas kebun sampai pada tepi Danau Dibawahyang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-003 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 33.21''$ BT dan $1^{\circ} 2' 7.06''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;
- e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti pinggiran Danau Dibawah pada ladang muntok rajo leman yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-004 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 19.70''$ BT dan $1^{\circ} 2' 10.59''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;
- f. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas ladang dan jalan sampai pada lokuak kuali yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-005 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 14.51''$ BT dan $1^{\circ} 2' 16.45''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;
- g. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan setapak sampai pada lubang baro yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-006 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 7.39''$ BT dan $1^{\circ} 2' 25.48''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;
- h. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas ladang dan jalan sampai pada jalan Kantor Camat Danau Kembar yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-007 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 48.66''$ BT dan $1^{\circ} 2' 25.57''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;
- i. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada pertigaan jalan yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-008 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 52.49''$ BT dan $1^{\circ} 2' 31.05''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;
- j. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti bahu jalan sampai pada pertigaan jalan kebun yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-009 dengan koordinat $100^{\circ} 43' 27.14''$ BT dan $1^{\circ} 2' 34.05''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;
- k. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan setapak dan batas kebun dan kaki bukit sampai pada puncak tebing bukit yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-010 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 59.54''$ BT dan $1^{\circ} 2' 16.17''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan danau Kembar;

- l. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti bidang bukit dan batas kebun sampai pada jalan ladang yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-011 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 46.55''$ BT dan $1^{\circ} 1' 58.92''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan danau Kembar; dan
- m. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan dan batas ladang sampai pada titik simpul tiga Nagari yang ditandai dengan TK 13.02.07.2007-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 25.95''$ BT dan $1^{\circ} 1' 59.94''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Kampung Batu Dalam dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan danau Kembar dan Nagari Aie Batumbuek Kecamatan Gunung Talang.

Pasal 7

- (1) Batas Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar sebelah barat berbatasan dengan Nagari Aie Batumbuek Kecamatan Gunung Talang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
 - a. dimulai dari titik simpul tiga Nagari yang ditandai dengan TK 13.02.07.2007-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 25.95''$ BT dan $1^{\circ} 1' 59.94''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Kampung Batu Dalam dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dan Nagari Aie Batumbuek Kecamatan Gunung Talang;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti punggung bukit dan anak air sampai pada anak air yang ditandai dengan TK 13.02.07.2007-19.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 17.54''$ BT dan $1^{\circ} 0' 2.11''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Aie Batumbuek Kecamatan Gunung Talang;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti anak air dan punggung sampai pada lereng Gunung Talang / Bukit Gadang yang ditandai dengan TK 13.02.07.2007-19.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 41' 6.52''$ BT dan $0^{\circ} 59' 13.36''$ LS, merupakan batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Aie Batumbuek Kecamatan Gunung Talang; dan
 - d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti lereng gunung sampai pada puncak Gunung Talang yang ditandai dengan TK 13.02.06.2006-07.2007-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 40' 53.89''$ BT dan $0^{\circ} 58' 43.58''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Salayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya dan Nagari Aie Batumbuek Kecamatan Gunung Talang.

Pasal 8

Batas Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari dan/ atau Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Batas Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Peta Batas Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 10

Pemerintah Nagari dapat melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah Batas Nagari yang sudah ditetapkan dalam peta paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka,
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 20 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON


BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FEBRIZALDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG BATAS NAGARI KAMPUNG BATU
DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR

PETA BATAS NAGARI KAMPUNG BATU DALAM
KECAMATAN DANAU KEMBAR




BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


FEBRIZALDI